



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN;
Tempat lahir di	:	Benturung;
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 13 Agustus 1997;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal di	:	Jalan Padat Karya II Kelurahan Benturung Kecamatan Bukit Kota Palangaka Raya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
Pendidikan	:	SMK (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 samapi dengan tanggal 01 Desember 2017;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 samapi dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Desember 2017 Nomor 556/Pen.Pid.B/2017/PN.Plk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Desember 2017 Nomor 556/Pen.Pid.B/2017/PN.Plk tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEFI KURNIAWAN als DEFI bin TUKIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna pink;

Di kembalikan kepada saksi korban HATIFAH HATNI Als TIFAH Binti ABDUL MANAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol: KH 2458 AF;

Di Kembalikan kepada terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa DEFI KURNIAWAN als DEFI bin TUKIMIN, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2017, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.1 (depan Pasar Kahayan) Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna Pink*, kepunyaan saksi korban HATIFAH HATNI Als TIFAH Binti ABDUL MANAN, dengan kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mulanya saksi korban HATIFAH HATNI sepulang kerja melalui Jalan Tjilik Riwut Km.1 di depan pasar Kahayan, saksi korban HATIFAH HATNI merasa ada yang mengikutinya oleh seseorang pengendara sepeda motor yaitu terdakwa DEFI KURNIAWAN dan kemudian tiba-tiba saksi korban HATIFAH HATNI dipepet (di dekati) oleh terdakwa DEFI KURNIAWAN dan terdakwa DEFI KURNIAWAN langsung mengambil Hanphone milik saksi korban HATIFAH HATNI yang ditaruh di kantong depan sepeda motor matik saksi korban HATIFAH HATNI, lalu terdakwa DEFI KURNIAWAN langsung kabur menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol KH 2458 AE dan dengan reflek saksi korban HATIFAH HATNI langsung mengejanya dan sambil teriak maling kemudian saksi korban HATIFAH HATNI serempet motor terdakwa DEFI KURNIAWAN dengan sepeda motor saksi korban HATIFAH HATNI dan sehingga saksi korban HATIFAH HATNI terjatuh mengakibatkan saksi korban HATIFAH HATNI mengalami luka lecet dan terdakwa DEFI KURNIAWAN semakin kencang mengendarai sepeda motornya dan sehingga tidak terkejar oleh saksi korban HATIFAH HATNI dan atas kejadian tersebut saksi korban HATIFAH HATNI langsung melaporkan ke Polres Palangka Raya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HATIFAH HATNI als TIFAH binti ABDUL MANAN.**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dengan kerugian materil sebesar Rp 3.900.000;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna pink;
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru mengikuti saksi dan memepetnya setelah itu didepan pasar kahayan terdkwa langsung mengambil HP milik saksi yang berada di dasbor depan dan setelah itu terdkwa langsung kabur;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan reflek dan langsung mengejar terdakwa dan sambil teriak maling kemudian saksi serempet motor terdakwa dengan sepeda motornya sehingga saksi terjatuh mengakibatkan luka lecet dan terdakwa semakin kencang mengendarai sepeda motornya sehingga tidak terkejar, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **DEWI KARTIKA als DEWI binti AHMAD JECKI (alm).**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut dari anaknya yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F3 warna pink;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan anaknya terdakwa mengambil barang milik anak saya dengan cara menjambret yang saat itu HP berada di dalam box depan motor;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari minggu, 24 September 2017 saat sedang dirumah skj 23.00 wib, saksi ditelpon oleh anaknya memberitahukan bahwa dia berada di rumah sakit karena terjatuh setelah mengejar pelaku pencurian yang dia alami sendiri, setelah mendengar hal itu saya langsung kerumah sakit dan melihat anak saya sedang di rawat;
- Bahwa benar saksi menerangkan kermat yang dialami oeh anaknya adalah sebesar Rp 3.900.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 22.30 Wib di Jl.Tjilik Riwut Km.1 (depan pasar kahayan) Kota Palangka Raya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan terdakwa tidak kenal dengan korbannya dan kenalnya setelah dikantor Polisi korban bernama Sdri.HATIFAH AFNI dan barang milik korban yang diambilnya berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna pink;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa cara dia melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mengambil HP tersebut ketika terdakwa pulang dan mendapati korban sedang mengendarai sepeda motor sendiri lalu dipepetnya oleh terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor sendirian dan terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang berada di dasbor depan motor matik;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 22.00 wib ketika tersangka pulang di Jl.Tjilik riwut menuju ke Jl.Padat Karya Kel.Benturung Kec.Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru, sesampainya di Jl.Tjilik Riwut Km.1 depan pasar Kahayan terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor sendirian dan melihat posisi HP yang masih ada hand setnya milik korban berada didasbor depan motornya kemudian terdakwa mengikutinya dan memepetnya disamping kiri korban dan setelah mepet langsung terdakwa ambil HP yang ada di depan dasbor tersebut dan setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut terdakwa langsung ngebut dan kabur meninggalkan korban dan terdakwa kaget karena merasa ada seperti tertabrak motor dari belakang dan terdakwa tetap menaikan kecepatannya menuju kearah Tangkiling dan langsung pulang, kemudian di dalam perjalanan Hand set tersebut tersangka buang dan setelah sampai rumah HP tersebut terdakwa pakai dan gunakan sendiri, dan baru pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang bermain game online di warnet di daerah Tangkiling ditangkap oleh petugas Kepolisian dan kemudian membawa terdakwa ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dia melakukan pencurian HP tersebut adalah untuk dimilikinya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil HP tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol: KH 2458 AF;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.1 (depan Pasar Kahayan) Kota Palangka Raya Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna pink milik saksi korban Sdri. HATIFAH AFNI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa pulang di Jl.Tjilik riwut menuju ke Jl.Padat Karya Kel.Benturung Kec.Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru, sesampainya di Jl.Tjilik Riwut Km.1 depan pasar Kahayan terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor sendirian dan melihat posisi HP yang masih ada hand setnya milik korban berada didasbor depan motornya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa cara dia melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mengambil HP tersebut ketika terdakwa pulang dan mendapati korban sedang mengendarai sepeda motor sendiri lalu dipepetnya oleh terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor sendirian dan terdakwa langsung mengambil HP milik korban yang berada di dasbor depan motor matik;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna pink milik saksi korban Sdri. HATIFAH AFNI terdakwa langsung ngebut dan kabur meninggalkan korban dan terdakwa kaget karena merasa ada seperti tertabrak motor dari belakang dan terdakwa tetap menaikan kecepatannya menuju kearah Tangkiling dan langsung pulang, kemudian di dalam perjalanan Hand set tersebut tersangka buang dan setelah sampai rumah HP tersebut terdakwa pakai dan gunakan sendiri;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang bermain game online di warnet di daerah Tangkiling ditangkap oleh petugas Kepolisian dan kemudian membawa terdakwa ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dia melakukan pencurian HP tersebut adalah untuk dimilikinya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil HP tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi korban;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa DEFI KURNIAWAN als DEFI bin TUKIMIN yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.1 (depan Pasar Kahayan) Kota Palangka Raya Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna pink milik saksi korban Sdri. HATIFAH AFNI;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna pink yang dicuri terdakwa adalah untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan hak keseluruhan dari barang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwujud tersebut merupakan milik dari saksi korban HATIFAH HATNI als TIFAH binti
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya, saksi korban HATIFAH HATNI als TIFAH binti ABDUL MANAN;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil / mencuri secara paksa milik saksi korban HATIFAH HATNI als TIFAH binti ABDUL MANAN merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Terdakwa telah memindahkan barang-barang curiannya / jambret. Bahkan sebagian barang-barang tersebut telah berpindah tangan ke orang lain. Terdakwa memposisikan dirinya seolah-olah adalah pemilik resmi dari barang-barang curian / jambret itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna pink, di kembalikan kepada saksi korban HATIFAH HATNI Als TIFAH Binti ABDUL MANAN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol: KH 2458 AF, di Kembalikan kepada terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

197 ayat (1) huruf "a" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban HATIFAH HATNI als TIFAH binti ABDUL MANAN.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat, pasal 362 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " PENCURIAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F3 warna pink, Di kembalikan kepada saksi korban HATIFAH HATNI Als TIFAH Binti ABDUL MANAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol: KH 2458 AF, Di Kembalikan kepada terdakwa DEFI KURNIAWAN Als DEFI Bin TUKIMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Juamt, tanggal 2 Pebruari 2017 oleh **Z U L K I F L I, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ETRI WIDAYATI ,S.H., M.H** dan **DIAN KURNIAWATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN,S.H** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEBBY GUNAWAN,S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ETRI WIDAYATI ,S.H., M.H

Z U L K I F L I S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

DIAN KURNIAWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AGUS HAIRUDDIN, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 556/Pid.B/2017/PN PIK